



P E N E T A P A N

Nomor 455/Pdt.P/2023/PN Ptk.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pontianak yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah menetapkan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

SUHAIDAH, Tempat lahir: Pontianak, tanggal lahir: 21 Juli 1962, jenis kelamin Perempuan, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Jl. Tanjung Raya 2 Komp Arwana Indah 1 No C 29, Rt 007 Rw 007, Kel: Parit Mayor, Kec: Pontianak Timur, Kota Pontianak, Kalbar, untuk selanjutnya disebut sebagai**PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Penetapan dari Ketua Pengadilan Negeri Pontianak Nomor: 455/Pdt.P/2023/PN Ptk. tanggal 21 Juni 2023 tentang penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini;

Telah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Pontianak Nomor: 455/Pdt.P/2023/PN Ptk. tanggal 21 September 2022 tentang penetapan hari sidang perkara ini;

Telah membaca permohonan dari Pemohon;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan memperhatikan bukti surat yang diajukan oleh Pemohon;

Telah pula memperhatikan segala sesuatu yang berkaitan dengan perkara permohonan ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan permohonan tertanggal 19 Juni 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak tertanggal 23 September 2022 di bawah register Nomor 455/Pdt.P/2023/PN Ptk. telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 455/Pdt.P/2022/PN Ptk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan ini mengajukan permohonan kehadiran Ketua Pengadilan Negeri Pontianak dengan mengemukakan alasan – alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon lahir di Pontianak pada Tanggal 21 Juli 1962 bernama SUHAIDAH sesuai dengan Akta kelahiran Nomor : 15.685/T/2011, di Pontianak, Tanggal 19 Desember 2011 yang di keluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Pontianak;
2. Bahwa pemohon mempunyai Dokumen berupa kutipan Akta Lahir yang di keluarkan oleh Catatan Sipil Kota Pontianak Tanggal 19 Desember 2011 di mana semua Dokumen tersebut tertulis SUHAIDAH lahir di Pontianak, Tanggal 21 Juli 1962;
3. Bahwa Pemohon bermaksud Kepada Ketua Pengadilan Negeri Pontianak untuk menetapkan bahwa nama SUPIANI dan SUHAIDAH adalah orang yang sama;
4. Bahwa untuk mendapatkan penetapan dua nama berbeda untuk satu orang yang sama pemohon terlebih dahulu harus mendapatkan ijin dari Pengadilan Negeri Pontianak;
5. Bahwa oleh karena pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Pontianak, maka permohonan ini pemohon ajukan ke Pengadilan Negeri Pontianak;

Bedasarkan uraian tersebut di atas pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pontianak berkenan kiranya memanggil pemohon pada sidang yang telah di tetapkan dan berkenan menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menyatakan bahwa nama **SUHAIDAH** sesuai dengan Akta Lahir Nomor: 15.685/T/2011 Tertanggal 19 Desember 2011, dan **SUPIANI** adalah orang yang sama;
3. Memberi izin kepada pemohon untuk menggunakan nama **SUHAIDAH** untuk seterusnya;
4. Memberikan salinan penetapan kepada pemohon untuk di sampaikan kepada instansi terkait sebagaimana mestinya;
5. Membebaskan biaya yang timbul dari permohonan ini kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan tersebut, Pemohon telah datang menghadap di persidangan dan selanjutnya permohonan Pemohon tersebut dibacakan Pemohon yang selanjutnya isi permohonan tetap dipertahankan oleh Kuasa Hukum Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, maka Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat, yaitu :

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 455/Pdt.P/2023/PN Ptk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 6171036107620007 tanggal 05 Mei 2023 atas nama Suhaidah, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6171022401190006 tanggal 23 September 2022 atas nama kepala keluarga Suhaidah, diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 15.685/T/2011 tanggal 19 Desember 2011 atas nama Suhaidah, diberi tanda P.3;
4. Fotokopi aplikasi Sistem Penerbitan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi aplikasi Sistem Penerbitan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia, diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa seluruh bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai yang cukup menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan fotokopi bukti surat P-1 sampai dengan P-5 tersebut telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan dan telah sesuai dengan aslinya, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi di persidangan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah/janji pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi ARIANDI:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon mertua Saksi;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Tanjung Raya 2 Komp. Arwana Indah 1 No. C 29, RT007, RW007, kel. Parit Mayor, Kec. Pontianak Timur, Kota Pontianak, Kalimantan Barat;
- Bahwa Pemohon bernama SUHAIDAH yang lahir di Pontianak tanggal 21 Juli 1962 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 15.685/T/2011 tanggal 19 Desember 2011;
- Bahwa pada saat Pemohon akan membuat paspor di Kantor Imigrasi ternyata nama Pemohon sudah terekam bernama Supiani padadan Pemohon sama sekali belum pernah terima paspor dan bermaksud menetapkan nama SUHAIDAH dan SUPIANI adalah orang yang sama;
- Bahwa pada tahun 2006 Pemohon pernah membuat paspor, pada saat itu Pemohon meminta tolong kepada temannya yang sekarang sudah meninggal dunia, akan tetapi sampai sekarang paspor tersebut tidak pernah Pemohon terima dan kata temannya saat itu paspor sedang dalam proses;
- Bahwa nama Pemohon sebenarnya SUHAIDA sedangkan nama SUPIANI Saksi tidak tahu;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 455/Pdt.P/2023/PN Ptk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon tidak pernah memakai nama SUPIANI;
- Bahwa Pemohon belum pernah keluar negeri, sekarang Pemohon mau membuat paspor untuk pergi umroh;

Atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan benar;

2. **Saksi TEGUH PANGESTU;**

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon mertua Saksi;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Tanjung Raya 2 Komp. Arwana Indah 1 No. C 29, RT007, RW007, kel. Parit Mayor, Kec. Pontianak Timur, Kota Pontianak, Kalimantan Barat;
- Bahwa Pemohon bernama Suhaidah yang lahir di Pontianak tanggal 21 Juli 1962 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 15.685/T/2011 tanggal 19 Desember 2011;
- Bahwa pada saat Pemohon akan membuat paspor di Kantor Imigrasi ternyata nama Pemohon sudah terekam bernama SUPIANI padahal Pemohon sama sekali belum pernah terima paspor dan bermaksud menetapkan nama SUHAIDAH dan SUPIANI adalah orang yang sama;
- Bahwa pada tahun 2006 Pemohon pernah membuat paspor, pada saat itu Pemohon meminta tolong kepada temannya yang sekarang sudah meninggal dunia, akan tetapi sampai sekarang paspor tersebut tidak pernah Pemohon terima dan kata temannya saat itu paspor sedang dalam proses;
- Bahwa nama Pemohon sebenarnya SUHAIDA sedangkan nama SUPIANI Saksi tidak tahu;
- Bahwa Pemohon tidak pernah memakai nama SUPIANI;
- Bahwa Pemohon belum pernah keluar negeri, sekarang Pemohon mau membuat paspor untuk pergi umroh;

Atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan benar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak mengajukan sesuatu apapun lagi ke depan persidangan dan oleh karena itu selanjutnya Pemohon mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang telah berlangsung di depan persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, yang pada pokoknya merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini selengkapnyanya maka dianggap telah dipertimbangkan di dalam penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 455/Pdt.P/2023/PN Ptk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya tersebut Pemohon pada pokoknya mohon agar ditetapkan nama **SUHAIDAH** sesuai dengan Akta Lahir Nomor: 15.685/T/2011 Tertanggal 19 Desember 2011, dan **SUPIANI** adalah orang yang sama selanjutnya diberikan izin kepada pemohon untuk menggunakan nama **SUHAIDAH** untuk seterusnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5, serta 3 (tiga) orang saksi bernama ARIANDI dan TEGUH PANGESTU;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan dalil-dalil beserta alat bukti yang diajukan oleh Pemohon, kemudian dihubungkan dengan dasar hukum yang ada sehingga dapat diketahui apakah permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut beralasan menurut hukum atau tidak, pertimbangan Pengadilan selengkapnya sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon, maka Pengadilan akan terlebih dahulu mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Pontianak berwenang memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 52 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Adminintrasi Kependudukan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dinyatakan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 dan P-2 dihubungkan dengan keterangan saksi ARIANDI dan saksi TEGUH PANGESTU maka telah diperoleh fakta hukum bahwa Pemohon bertempat tinggal di alan Tanjung Raya 2 Komp. Arwana Indah 1 No. C 29, RT007, RW007, kel. Parit Mayor, Kec. Pontianak Timur, Kota Pontianak, Kalimantan Barat, yang mana tempat tinggal Pemohon tersebut termasuk di dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pontianak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut maka Pengadilan berpendapat oleh karena Pemohon bertempat tinggal di dalam

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 455/Pdt.P/2023/PN Ptk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wilayah hukum Pengadilan Negeri Pontianak, maka Pengadilan Negeri Pontianak berwenang memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 1 agar Permohonan Pemohon dikabulkan maka hal tersebut tergantung pada petitum-petitum berikutnya;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok dari permohonan Pemohon adalah mohon agar diberi izin kepada Pemohon untuk ditetapkan nama **SUHAIDAH** sesuai dengan Akta Lahir Nomor: 15.685/T/2011 Tertanggal 19 Desember 2011, dan **SUPIANI** adalah orang yang sama selanjutnya diberikan izin kepada pemohon untuk menggunakan nama **SUHAIDAH** untuk seterusnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi ARIANDI dan saksi TEGUH PANGESTU, Saksi-Saksi tersebut mengenal Pemohon sebagai orang yang bernama SUHAIDAH serta tidak mengenal orang bernama SUPIANI, sedangkan berdasarkan alat bukti surat bertanda P-4 dan P-5 diketahui bahwa SUHAIDAH dan SUPIANI adalah orang yang berbeda, Pemohon bernama SUHAIDAH dengan NIK 6171036107620007 lahir di Pontianak tanggal 21 Juli 1962, sedangkan SUPIANI pemegang NIK 1450016608720014 yang lahir pada tanggal 26 Agustus 1972, hal tersebut bersesuaian dengan keterangan Saksi ARIANDI dan saksi TEGUH PANGESTU yang mengenal SUHAIDAH namun tidak mengetahui nama SUPIANI dan Pemohon tidak pernah menggunakan atau dikenal dengan nama SUPIANI;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-4 serta keterangan Saksi-Saksi diperoleh fakta hukum bahwa Pemohon bernama SUHAIDAH dengan NIK 6171036107620007 lahir di Pontianak tanggal 21 Juli 1962, sedangkan SUPIANI pemegang NIK 1450016608720014 yang lahir pada tanggal 26 Agustus 1972;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 dan keterangan Saksi-Saksi maka diperoleh fakta hukum bahwa Pemohon bernama SUHAIDAH dan bukanlah SUPIANI;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 2 (dua) permohonan Pemohon mohon agar Pengadilan menetapkan nama **SUHAIDAH** sesuai dengan Akta Lahir Nomor: 15.685/T/2011 Tertanggal 19 Desember 2011, dan **SUPIANI** adalah orang yang sama;

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 455/Pdt.P/2023/PN Ptk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana tersebut di atas, ternyata Pemohon tidak dapat membuktikan bahwa orang yang bernama **SUPIANI** sebagaimana dinyatakan dalam bukti P-5 sebagaimana dimaksud dalam permohonan Pemohon tersebut adalah orang yang sama dengan **SUHAIDAH** (Pemohon), dengan demikian petitum Pemohon yang mohon agar ditetapkan nama **SUHAIDAH** sesuai dengan Akta Lahir Nomor: 15.685/T/2011 Tertanggal 19 Desember 2011, dan **SUPIANI** adalah orang yang sama tidak berdasar menurut hukum, oleh karenanya petitum Pemohon tersebut haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 yang mohon agar Pengadilan memberikan izin kepada pemohon untuk menggunakan nama **SUHAIDAH** untuk seterusnya, oleh karena berdasarkan bukti P-1 sampai dengan P-4 dan keterangan Saksi-Saksi diketahui bahwa sejak lahir hingga saat ini Pemohon sudah menggunakan nama **SUHAIDAH**, maka Pemohon berhak untuk menggunakan nama **SUHAIDAH** untuk seterusnya, sehingga Pengadilan tidak perlu lagi untuk memberikan izin kepada Pemohon untuk menggunakan nama **SUHAIDAH** untuk seterusnya, dengan demikian Petitum angka 3 dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 dan angka 3 dinyatakan ditolak maka petitum angka 4 dinyatakan ditolak, dengan demikian Permohonan Pemohon dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara permohonan bersifat voluntair maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Adminintrasi Kependudukan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Hukum Acara Perdata, serta ketentuan-ketentuan lain dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N :

1. Menolak permohonan Pemohon;

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 455/Pdt.P/2023/PN Ptk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 04 Juli 2023 oleh YAMTI AGUSTINA, S.H., sebagai Hakim Pengadilan Negeri Pontianak, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut secara e-court, dengan dibantu oleh YUNI RIA PUTRI, S.H.,M.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pontianak dan dihadiri oleh Pemohon secara elektronik.

Panitera Pengganti,

Hakim,

YUNI RIA PUTRI, S.H.,M.H.

YAMTI AGUSTINA, S.H.

PERINCIAN BIAYA:

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya proses	: Rp. 50.000,00
3. Meterai	: Rp. 10.000,00
4. Redaksi	: Rp. 10.000,00
5. <u>Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)</u>	<u>: Rp. 10.000,00 +</u>
Jumlah	: Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah).